

ISSN 2797-8508 (Print)
ISSN 2807-8330 (Online)

VOL. 5 NO. 3, JUNE-DEC (2025)

Riwayat Artikel

History of Article

Diajukan: 12 Desember 2025

Submitted

Direvisi: 25 Desember 2025

Revised

Diterima: 2 Februari 2026

Accepted

Saran Perujukan

How to cite:

Azmi, Muhammad. N., & Maskur, Muhammad A. (2025). Prinsip Pembuktian Terbalik dalam RUU Perampasan Aset dengan Pendekatan Unexplained Wealth di Indonesia *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 5(3), 91-124. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v3i1.42235>

© 2022 Authors. This work is licensed under a [Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International \(CC BY-NC-SA 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/). All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions. This title has been indexed by [Google Scholar](https://scholar.google.com/)

Prinsip Pembuktian Terbalik dalam RUU Perampasan Aset dengan Pendekatan *Unexplained Wealth* di Indonesia

The Principle of Reverse Burden of Proof in the Asset Seizure Bill with an Unexplained Wealth Approach in Indonesia

Muhamad Naufal Aulia Azmi  , Muhammad Azil Maskur 

¹ Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

 Email Korespondensi: naufalazmi178@students.unnes.ac.id

Abstract

Corruption-related state losses have soared, reaching IDR 28.4 trillion in 2023 and dramatically rising to IDR 279.9 trillion in 2024. This empirical trend underscores the need for legal reform in asset recovery. This study analyzes the urgency of the proposed Asset Forfeiture Bill with an unexplained wealth approach using the

frameworks of Responsive Law Theory (Nonet & Selznick) and John Rawls's theory of distributive justice. The research employs a normative juridical method with statute, conceptual, and comparative approaches. Findings indicate that the unexplained wealth mechanism significantly enhances asset recovery in corruption cases, empowering authorities to seize illicit assets through in rem actions more swiftly without awaiting criminal conviction. This approach balances access to justice, law enforcement effectiveness, and human rights protection. The study concludes that a reverse burden of proof in in rem litigation, with a balance of probabilities standard, can accelerate the return of assets from corruption to the state

Keywords Reverse burden of proof, asset forfeiture, unexplained wealth, in rem litigation, balance of probabilities

Abstrak

Fenomena kerugian negara akibat korupsi menunjukkan tren meningkat tajam. Berdasarkan data ICW, kerugian negara mencapai Rp28,4 triliun pada 2023 dan melonjak drastis menjadi Rp279,9 triliun pada 2024. Penelitian ini menganalisis urgensi pengesahan RUU Perampasan Aset dengan pendekatan *unexplained wealth* berdasarkan kerangka teori Hukum Responsif dan teori keadilan distributif John Rawls. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, konseptual, dan studi komparatif regulasi beberapa negara. Hasil analisis menunjukkan bahwa mekanisme *unexplained wealth* efektif memperkuat pemulihan aset korupsi, karena memberikan kewenangan menyita aset ilegal melalui gugatan *in rem* lebih cepat tanpa menunggu vonis pidana. Pendekatan ini menyeimbangkan akses keadilan, efektivitas penegakan hukum, dan perlindungan hak asasi. Studi komparatif menunjukkan bahwa dengan desain regulasi yang ketat dan akuntabel, RUU Perampasan Aset berpotensi memperkuat rezim antikorupsi serta meningkatkan pemulihan aset. Simpulan penelitian menegaskan bahwa pembuktian terbalik berbasis gugatan *in rem* dengan standar *balance of probabilities* mampu mempercepat pengembalian aset hasil korupsi kepada negara.

Kata kunci Pembuktian terbalik, perampasan aset, *unexplained wealth*, gugatan *in rem*, balance of probabilities

A. Pendahuluan

Korupsi di Indonesia dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) karena memiliki karakteristik kompleks, sehingga pelaku sering kali sulit diidentifikasi secara hukum (*crime without offenders*). Korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa karena dalam proses pembuktian dikatakan cukup

rumit prosedurnya, sehingga dalam pelaksanaannya dilakukan secara terstruktur, terkoordinir, dan dilakukan lebih dari satu orang. Di era modern saat ini dengan adanya perkembangan teknologi mengakibatkan kejahatan korupsi menjadi lebih kompleks dan membuka celah baru bagi para koruptor sehingga kejahatan korupsi semakin sulit terdeteksi (*invisible corruption*) karena pelaku menggunakan teknologi canggih.¹ Selain itu, untuk perkembangan tindak pidana yang berkaitan dengan motif ekonomi semakin tinggi titik kesulitannya untuk dicegah karena semakin banyak kejahatan kerah putih (*white collar crime*) dan kejahatan korupsi yang dilakukan antar lintas negara.

Dalam praktik tindak pidana korupsi yang biasa dilakukan oleh perseorangan ataupun sekelompok orang, dalam hal ini korporasi juga dapat melakukan tindakan korupsi. Dijelaskan dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 (UU PTPK) telah menggarisbawahi bahwa “selain perorangan, korporasi juga merupakan subjek hukum yang dapat didakwa atas tindak pidana korupsi”.² Korporasi juga tidak dapat dipisahkan dengan aspek keperdataan, karena korporasi memiliki terminologi yang saling berkaitan erat dengan badan hukum (*rechtspersoon*). Selain itu praktik korupsi di Indonesia juga masih terjadi pada birokrasi serta sektor publik yang secara tidak langsung merugikan keuangan negara serta melemahkan kepercayaan public terhadap Lembaga negara, menyebabkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia tidak dapat meningkat.³

Kasus korupsi di Indonesia memiliki ketertarikan sendiri ketika dalam melakukan penelitian hukum serta dilihat dari perspektif pandangan publik, bahwa yang berkaitan dengan tindak pidana ekonomi baik dilakukan oleh subjek hukum maupun korporasi tentu masyarakat serta negara akan mengalami kerugian cukup besar, kepercayaan masyarakat terhadap pejabat publik semakin menurun dan

¹ Ana Fauzia and Fathul Hamdani, “Pembaharuan Hukum Penanganan Tindak Pidana Korupsi Oleh Korporasi Melalui Pengaturan Illicit Enrichment Dalam Sistem Hukum Nasional,” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 7 (2022): 497–519.

² “Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.”

³ Muhammad Azil Maskur, “Integrasi The Living Law Dalam Pertimbangan Putusan Hakim Pada Kasus Tindak Pidana Korupsi,” *Pandecta Research Law Journal* 11, no. 1 (2016): 18–30.

menyebabkan penduduk di negara kita jauh dari angka kemakmuran.⁴ Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 bahwasanya “ketentuan sanksi memberikan pemberatan hukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi berupa ancaman pidana mati bagi koruptor yang melakukan korupsi dalam keadaan tertentu. Maka dari itu dibentuk sebuah lembaga independen seperti KPK dengan tujuan sebagai *trigger mechanism* bagi lembaga kepolisian dan kejaksaan dalam memberantas kasus korupsi.⁵ Jika dilihat melalui data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) di Indonesia perhal tingginya kesadaran masyarakat akan penerapan nilai dan prinsip anti korupsi dalam kehidupan masyarakat pada tahun 2024 mengalami penurunan tercatat pada angka 3,85 dari skala 0 hingga 5, dibandingkan pada tahun 2023 tercatat sebesar 3,92.⁶

Merujuk pada data yang dirilis melalui Indonesian Corruption Watch (ICW) mengenai peningkatan nilai kerugian negara terus terjadi peningkatan tiap tahunnya, adanya kenaikan nilai kerugian yang dapat dilihat pada tahun 2023 sebesar Rp28,4 triliun dan pada tahun 2024 terjadi peningkatan menjadi Rp279,9 triliun.⁷ Dapat dilihat meski jumlah perkara tidak meingkat secara proporsional, nilai kerugian negara mengalami peningkatan drastis karena didominasi kasus berskala besar di sektor strategis seperti energi, pengadaan infrastruktur, pertambangan, dan komoditas sumber daya alam lainnya. Kenaikan tersebut tidak dipandang dan dipahami sebagai pertumbuhan kuantitatif, melainkan dilihat sebagai indikator perubahan karakter korupsi di Indonesia. Praktik korupsi tidak lagi didominasi oleh suap administrasi atau penyalahgunaan anggaran berskala kecil, tetapi sudah jauh berkembang dengan skema yang melibatkan rekayasa regulasi, konflik kepentingan dalam kebijakan publik yang melibatkan integrasi

⁴ Widyarti Adam, “Pentingnya Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,” *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis* 5, no. 1 (2025): 151–61.

⁵ Diki Zukriadi, “Jck Quo Vadis Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi,” *Jurnal Cahaya Keadilan* 10, no. 2 (2022).

⁶ Badan Pusat Statistik (BPS), “Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia 2024 Sebesar 3,85, Menurun Dibandingkan IPAK 2023” (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2024), <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/07/15/2374/-indeks-perilaku-anti-korupsi--ipak--indonesia-2024--sebesar-3-85--menurun-dibandingkan-ipak-2023-.html>.

⁷ Azhim Zararah S, “Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2024,” 2025.

antara aktor politik, birokrasi, dan korporasi dalam jejaring kepentingan yang terkoordinir.

Fenomena lonjakan kerugian negara menegaskan bahwa keterbatasan pendekatan secara konvensional saat ini dengan model hukum yang reaktif tidak memadai dalam menangani korupsi bernilai tinggi yang sudah dirancang melalui skema kebijakan dan instrumen hukum yang kompleks. Melalui data yang tertera pada tahun 2024-2025 menunjukkan bukti empiris bahwa korupsi di Indonesia mengalami revolusi menjadi kejahatan ekonomi-politik yang lebih menuntut dengan pendekatan struktural, penguatan audit forensik berbasis teknologi, integrasi intelijen keuangan, dan melakukan reformasi menyeluruh pada sektor strategis.⁸ Dengan tidak melakukan transformasi untuk kondisi saat ini yang mengakibatkan lonjakan nilai kerugian negara yang akan berpotensi terulang kembali. Ketidakwajaran kepemilikan aset yang tidak sebanding dengan penghasilan sah pejabat negara dapat diamati melalui data yang tercantum dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).⁹

Ketentuan hukum mewajibkan setiap pejabat publik untuk melaporkan harta kekayaannya secara berkala setiap tahun kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kewajiban pelaporan harta kekayaan pejabat publik diatur secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹⁰ Pasal 7 ayat (1) huruf a menetapkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki kewenangan, dalam rangka pelaksanaan fungsi pencegahan, untuk melakukan pendaftaran serta pemeriksaan atas laporan harta kekayaan penyelenggara negara. LHKPN berfungsi sebagai instrumen penilaian untuk mengidentifikasi peningkatan kekayaan yang tidak dapat dijelaskan

⁸ Azmat Gani, "Sustainability of Energy Assets and Corruption in the Developing Countries," *Sustainable Production and Consumption* 26 (2021): 741–51, <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.spc.2020.12.023>.

⁹ Tomi Hadi Moelyono, Maria Rosalind, and Maria Resta Erlina, "E-LHKPN Dan Perampasan Aset Sebagai Instrumen Pencegahan Peningkatan Kekayaan Yang Tidak Sah," *Lex Librum* 8, no. 1 (2021): 139–50.

¹⁰ "Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," Pub. L. No. 20 (2001), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/44900/uu-no-20-tahun-2001>.

(*unexplained wealth*) dengan cara membandingkan aset yang dimiliki pejabat dengan sumber pendapatan sah yang diperolehnya.¹¹

Implementasi regulasi terkait Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) dalam menangani kasus korupsi masih mengalami tantangan dan hambatan terkait optimalisasi aparat penegak hukum dalam pengembalian harta hasil tindak pidana korupsi (*asset recovery*).¹² Ketimpangan yang terjadi antara hukuman pidana dengan rendahnya realisasi pengembalian aset membuktikan bahwa melalui regulasi saat ini masih belum optimal dalam mengembalikan aset hasil kejahatan. Penegakan hukum harus dihadapkan tantangan saat menghadapi kendala teknis seperti pelaku yang melarikan diri ke luar negeri (*fled of jurisdiction*) atau meninggalkan dunia sebelum putusan *inkrah*.¹³

Dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia, sistem pembuktian yang digunakan saat ini berupa sistem pembuktian negatif berdasarkan undang-undang (*negatief wettelijk*) sebagaimana diatur dalam pasal 235 KUHP. Meski pengaturan dalam KUHP baru juga telah mengadopsi sistem pembuktian terbuka (*open system of evidence*), namun tetap menganut pembuktian negatif. Meski jenis alat bukti dalam KUHP baru bertambah, tetap memperhatikan frasa “terbukti secara sah dan meyakinkan” tetap mensyaratkan alat bukti yang sah dan keyakinan hakim.¹⁴ Perampasan aset hasil tindak korupsi menjadi salah satu isu krusial dalam pemberantasan kasus korupsi di Indonesia, sebagaimana hukum pidana yang

¹¹ L Parman Rodliyah, “Analisis Sosio-Yuridis Kecendrungan Terjadinya Tindak Pidana Korupsi: Sebelum Dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” *Jurnal Risalah Kenotariatan* 3, no. 1 (2022).

¹² Imam Nurhakim Hasan, “Upaya Penegakan Hukum Pengembalian Kerugian Negara Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Akibat Tindak Pidana Korupsi,” 2020.

¹³ Tantimin Tantimin, “Penyitaan Hasil Korupsi Melalui Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5, no. 1 (2023): 85–102.

¹⁴ Achmad Setyo Pudjoharsoyo, “Pengamatan Hakim Dan Keyakinan Hakim,” MARINews, 2026, [https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/pengamatan-hakim-dan-keyakinan-hakim-0SU#:~:text=Sekarang: Delapan Kategori Alat Bukti,untuk pembuktian \(baru kategori terbuka\).](https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/pengamatan-hakim-dan-keyakinan-hakim-0SU#:~:text=Sekarang: Delapan Kategori Alat Bukti,untuk pembuktian (baru kategori terbuka).)

berlaku saat ini masih menggunakan mekanisme proses pemidanaan sehingga perlu pembuktian atas kesalahan pelaku sebelum aset hasil tindak pidana dirampas.¹⁵

Pemulihan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi hingga saat ini belum berjalan secara maksimal, sehingga dibutuhkan pengaturan perampasan aset yang tidak semata-mata bergantung pada mekanisme hukum acara pidana yang berlaku. Langkah ideal yang perlu diwujudkan adalah beralih dari sekadar pemidanaan pelaku (*in personam*) menuju mekanisme perampasan aset (*in rem*) tanpa harus menunggu putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).¹⁶ Pendekatan ini dapat dilakukan melalui mekanisme *Non-Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture* sebagaimana diamanatkan dalam UNCAC yang telah diratifikasi melalui UU Nomor 7 Tahun 2006.¹⁷ Ratifikasi tersebut sekaligus menjadi landasan bagi legislator untuk menyusun kerangka hukum yang lebih komprehensif dalam mengejar aset hasil kejahatan secara efektif.¹⁸

Penerapan mekanisme perampasan aset berbasis *unexplained wealth* dalam hukum positif merupakan langkah strategis untuk mengatasi kelemahan sistem pembuktian tindak pidana korupsi. Di tengah perkembangan modus kejahatan ekonomi yang makin canggih dan sulit di deteksi, pendekatan ini efektif merespons lonjakan harta kekayaan pejabat seseorang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sah. Melalui pendekatan *unexplained wealth* memungkinkan negara membalik menerapkan pembuktian terbalik atas asal-usul kekayaan tanpa bergantung semata pada pemidanaan pelaku. Karena itu,

¹⁵ I Hakim, NOERDAJASAKTI SETIAWAN, and YULIATI YULIATI, "Prospects for the Application of Unexplained Wealth Order in the Forfeiture of Assets Proceeds of Corruption in Indonesia," *INTERNATIONAL JOURNAL* 4, no. 2 (2024).

¹⁶ Anastasia Suhartati Lukito, "Revealing the Unexplained Wealth in Indonesian Corporation: A Revolutionary Pattern in Non-Conviction-Based Asset Forfeiture," *Journal of Financial Crime* 27, no. 1 (2020): 29–42.

¹⁷ "Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003)," Pub. L. No. 7 (2006), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40161>.

¹⁸ Tri Indah Sakinah and Benny Sumardiana, "Non-Conviction Based Asset Forfeiture Policy Concept Through In Rem Lawsuit Based on Economic Analysis of Law," *Reformasi Hukum* 29, no. 1 (2025): 52–69.

perumusan pengaturan *unexplained wealth* harus diarahkan sebagai kebijakan hukum pidana yang menjamin keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.¹⁹

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas perampasan aset dengan pendekatan *unexplained wealth* dari berbagai perspektif. *Pertama*, secara konseptual, Mahdi et al. (2022) menyimpulkan perampasan aset tidak efektif tanpa mekanisme *unexplained wealth* secara komprehensif;²⁰ *Kedua*, studi komparatif Dewi et al. (2025) menemukan Filipina dan Australia memiliki mekanisme lebih maju dengan pembuktian terbalik tanpa putusan pemidanaan terlebih dahulu;²¹ *Ketiga*, Komalasari & Mustafa (2024) mengidentifikasi integrasi *civil forfeiture* dengan pembuktian terbalik sebagai solusi memperkuat pemulihan aset sektor publik Indonesia;²² *Keempat*, Dari aspek rekonstruksi normatif, Suhartono & Panjaitan (2025) mengusulkan perampasan aset pasca meninggalnya tersangka melalui prinsip *in rem forfeiture*;²³ *Kelima*, Prabowo & Fadillah (2021) menemukan pembuktian terbalik hanya diterapkan pada gratifikasi di atas Rp 10 juta dan menghadapi hambatan mafia peradilan, budaya hukum, serta ketidakjelasan regulasi.²⁴

Penelitian terdahulu telah berperan signifikan dalam diskursus kebijakan terkait perampasan aset tanpa putusan pidana. Namun, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) dengan menyajikan analisis menyeluruh mengenai urgensi perampasan aset melalui perubahan paradigma beban pembuktian terbalik yang diterapkan dalam mekanisme perdata berupa gugatan *in rem* pada sistem hukum Indonesia, dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif serta *statute*

¹⁹ Diky Anandya Kharystya Putra and Vidya Prahassacitta, "Tinjauan Atas Kriminalisasi Illicit Enrichment Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia: Studi Perbandingan Dengan Australia," *Indonesia Criminal Law Review* 1, no. 1 (2021): 4.

²⁰ Wahyu Laksana Mahdi, Meza Rahmada Garini, and Carissa Iবাদanti Azzahra, "Skema Penerapan Unexplained Wealth: Reformulasi Perampasan Aset Pada Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia," *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 8, no. 1 (2022): 85–101.

²¹ Dewa Ayu Susanti Dewi, Ni Gusti Agung Ayu Mas Tri, and Luh Putu Yeyen Karista Putri, "Asset Seizure Regulations Against Public Officials with Unexplained Wealth (A Comparative Study of the Philippines and Australia)," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 7, no. 3 (2025): 377–404.

²² Rita Komalasari and Cecep Mustafa, "Strengthening Asset Recovery Efforts: A Path to Mitigating Corruption in the Public Sector," *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 10, no. 1 (2024): 137–48.

²³ Anang Suhartono and Hulman Panjaitan, "Normative Reconstruction of Asset Forfeiture: A Legal Pathway Following Demise of Corruption Suspects," *SIGN Jurnal Hukum* 7, no. 2 (2025): 682–707.

²⁴ Bagus Surya Prabowo and Syarif Fadillah, "Penerapan Sistem Beban Pembuktian Terbalik Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia," *VERITAS* 7, no. 1 (2021): 89–103.

approach, conceptual approach, dan comparative approach. Sehingga, penerapan mekanisme tersebut tetap menjamin perlindungan hak asasi manusia dan tidak bertentangan dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) yang dijamin secara konstitusional. Peneliti berangkat melalui berbagai pendekatan agar dapat mengkaji efektifitas dalam melakukan *asset recovery* negara yang lebih mengedepankan proses hukum yang benar, adil, serta tetap mengedepankan hak seseorang diperlakukan sama di hadapan hukum dan melindungi tindakan sewenang-wenang dari negara.

Urgensi yang harus segera direalisasikan dan pembahasan lebih mendalam oleh Pemerintahan Indonesia terkait RUU Perampasan Aset. Hal tersebut disebabkan oleh naskah akademik dan rancangan undang-undang yang telah mengadopsi konsep *non-conviction based forfeiture* melalui paradigma baru berupa mekanisme gugatan *in rem*. Tentu langkah tersebut sangat penting dalam menangani keterbatasan regulasi yang ada dalam proses penyitaan aset. Namun, dengan berbagai dinamika yang ada RUU Perampasan Aset sudah masuk dalam Prolegnas 2020-2024, tetapi masih terdapat hambatan dan tantangan mulai dari pengesahan hingga pelaksanaan yang masih terdapat pro kontra. Dengan adanya berbagai permasalahan dan tantangan yang ada, namun berbagai pihak terus mendesak agar segera dilaksanakan pengesahan RUU Perampasan Aset.

Demikian, artikel yang saya tulis akan mengkaji sebuah permasalahan terkait dengan penerapan prinsip pembuktian terbalik dalam RUU Perampasan Aset dengan pendekatan *unexplained wealth*. Selain itu, peneliti akan menganalisis efektivitas Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dalam memperkuat upaya pemulihan aset yang berasal dari tindak pidana korupsi dalam memperkuat pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi melalui prinsip pembuktian terbalik, sehingga diharapkan ketika RUU Perampasan Aset disahkan dapat mengembalikan aset kepada negara dan tidak melanggar prosedur yang telah ditetapkan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penerapan metode yuridis normatif yang berfokus pada pengkajian mendalam terhadap kaidah hukum serta doktrin hukum yang relevan terhadap mekanisme *unexplained wealth* terhadap RUU Perampasan Aset di Indonesia. Pendekatan yang digunakan terhadap penelitian ini dikaji melalui

statue approach untuk mengkaji konsistensi regulasi, *conceptual approach* untuk mengkaji teori keadilan distributif John Rawls, Teori Hukum Responsif, serta *comparative approach* digunakan untuk mengkaji efektivitas yurisprudensi internasional terkait perampasan aset. Penggunaan dari perspektif perampasan aset secara *in rem* dalam penelitian ini bertujuan sebagai landasan teoritis dalam mengkaji pergeseran beban pembuktian tanpa mengabaikan aspek perlindungan hak asasi manusia. Secara metodologis, penulis melakukan penggabungan teori keadilan distributif dari perspektif John Rawls dan teori hukum responsif bertujuan agar meminimalisir terjadinya benturan antara kepentingan negara dalam pemberantasan korupsi agar sesuai dengan asas *equality before the law*.

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai sumber data. Bahan hukum primer mencakup berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yakni KUHP, KUHPA, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2001 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset.

Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan untuk melakukan penelitian berupa buku hukum yang relevan, jurnal ilmiah yang membahas mengenai perampasan aset, *unexplained wealth*, konsep NCBAF, referensi terkait studi komparatif dengan negara yang menerapkan konsep NCBAF dan *unexplained wealth*, publikasi lembaga dan artikel hukum, penelitian terdahulu, putusan pengadilan dan yurisprudensi. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk menarik kesimpulan normatif sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Penerapan Prinsip Pembuktian Terbalik dalam RUU Perampasan Aset dengan Pendekatan *Unexplained Wealth* di Indonesia

Melihat perkembangan peradaban manusia saat ini menjadi bukti adanya semakin banyak kejahatan baik bersifat umum maupun khusus. Namun permasalahan yang terus dihadapi saat ini berupa tindak kejahatan ekonomi yang tentunya kejahatan tersebut dikatakan kejahatan bersifat transnasional dan merugikan keuangan negara. Situasi tersebut yang menjadikan rintangan bagi aparat penegak hukum dan pemerintah dalam melakukan penegakan hukum yang memiliki nilai keadilan, kepastian hukum, kebermanfaatan dan point paling penting berupa dapat mengembalikan aset kerugian negara. Sistem hukum di Indonesia pada penjatuhan sanksi pidana yang berupa pidana penjara perihal kasus korupsi masih dinilai belum efektif karena hingga saat ini belum ada regulasi khusus terkait aturan perampasan aset yang diperoleh secara ilegal.

Perampasan aset di Indonesia pada saat ini hanya dapat dilaksanakan setelah adanya putusan pidana yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*), seringkali pelaku kerap menyembunyikan aset lintas yurisdiksi atau melarikan diri sebelum proses hukum selesai. Kondisi ini jelas menghambat proses pengembalian kerugian negara hasil tindak pidana korupsi dan menyulitkan proses penegakan hukum. Penegak hukum dan pemerintah perlu mereformasi sistem hukum untuk menegakkan keadilan dan memulihkan kerugian keuangan negara dari kejahatan ekonomi. Diperlukannya penguatan kerja sama antarnegara lintas yuridiksi semakin penting agar pelaku dan aset hasil korupsi yang berada di luar Indonesia dapat diungkap dan dikembalikan secara efektif.²⁵

Secara normatif, pelaksanaan perampasan aset di Indonesia didasarkan pada ketentuan regulasi hukum yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional terletak pada pasal 66 ayat (1) huruf b , bahwa tindakan perampasan barang-barang tertentu dikategorikan sebagai pidana tambahan²⁶. Dengan

²⁵ Kezia Melisa and I Putu Rasmadi Arsha Putra, "Pengaturan Hukum Pidana Perampasan Aset Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi Di Indonesia," *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 15, no. 3 (2025): 148-68.

²⁶ Fakhri Rizki Zaenudin and Fokky Fuad Wasitaatmadja, "Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Ditinjau Dari Analisis Ekonomi Atas Hukum," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 4 (2025).

mengkategorikan sebagai pidana tambahan tentu akan menciptakan konsekuensi hukum serta implikasi yuridis yang berbeda dengan pidana pokok, sehingga dalam melaksanakan eksekusi perampasan aset harus didasarkan pada putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap. Selain itu mekanisme perampasan aset juga terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Baru dari pasal 118 hingga pasal 135 KUHP.

Aturan lebih spesifik terkait perampasan aset dalam perkara tindak pidana korupsi termaktub dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 18 ayat (1) dan (2)²⁷, dalam pasal tersebut juga menjelaskan bahwa:

“Tindakan perampasan aset harus berlandaskan pada putusan pengadilan yang memuat pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti, dan apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan oleh terdakwa, maka aset miliknya dapat disita untuk menutupi kewajiban tersebut”.

Pada pasal 32 hingga pasal 38 huruf (c) juga mengatur perihal perampasan aset terkait kondisi tertentu yang berbunyi “seperti halnya ketika terdakwa meninggal dunia sebelum adanya putusan pengadilan dijatuhkan”. Perampasan aset melalui mekanisme pidana pada saat ini hanya dapat dilaksanakan apabila telah terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Setiap tindakan yang dilakukan oleh negara harus didasarkan pada hukum positif yang berlaku, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dalam kerangka peraturan perundang-undangan Indonesia, pengaturan mengenai penerapan *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* belum dirumuskan secara khusus, sehingga aparat penegak hukum belum dapat mengimplementasikannya secara optimal dan efektif dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi. Meskipun pengaturan khusus mengenai *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* belum tersedia dalam sistem perundang-undangan Indonesia, kondisi tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk meniadakan penerapan

²⁷ Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

perampasan aset tanpa pemidanaan, mengingat terdapat sejumlah peraturan pendukung yang dapat dijadikan dasar hukum dalam pelaksanaan mekanisme tersebut.

Ditinjau dari perspektif teori hukum responsif yang dikemukakan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick, hukum yang berlaku seharusnya tidak diterapkan secara kaku, melainkan bersifat adaptif terhadap kebutuhan sosial, yang mengedepankan prinsip keseimbangan dalam menegakkan keadilan serta dalam melihat dinamika permasalahan yang terus berkembang di masyarakat.²⁸ Nonet dan Selznick juga membagi tipe hukum yang berkembang dalam masyarakat diantaranya; tipe represif sebagai alat kekuasaan, tipe otonom yang mementingkan prosedur formal, dan tipe responsif yang lebih mengutamakan pada nilai keadilan yang nyata.²⁹ Namun, pada faktanya regulasi perampasan aset saat ini masih bergantung pada karakter hukum otonom yang terlalu bergantung pada proses peradilan pidana, sehingga prosesnya menjadi lebih lama. Dengan regulasi yang selalu bergantung pada proses peradilan pidana menjadi kegagalan dalam merespon kebutuhan hukum dalam memulihkan kerugian keuangan negara yang efektif, sehingga diperlukan evaluasi dan transformasi terkait regulasi hukum yang berorientasi pada hasilnya.

Perampasan aset merupakan instrumen strategis dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, sebagaimana diatur dalam *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) 2003 yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Pada implementasinya mekanisme ini tidak hanya berfungsi sebagai upaya preventif sebagai efek jera (*Deterrent Effect*),³⁰ tetapi sebagai instrumen dalam membantu memulihkan kerugian keuangan negara. Pelaksanaan perampasan aset yang bersumber dari tindak pidana korupsi, mulai dari tahap penelusuran, pembekuan, hingga penyitaan, harus dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas.. Hal

²⁸ Estomihi Simatupang, "Teori Hukum Responsif (Philippe Nonet Dan Philip Selznick)," *BERANDA HUKUM.COM*, 2021, <https://www.berandahukum.com/a/Teori-Hukum-Responsif-Philippe-Nonet-dan-Philip-Selznick>.

²⁹ Asa, Agam I., Misnal Munir, and Rr. S. M. Ningsih. "NONET AND SELZNICK'S RESPONSIVE LAW CONCEPT IN A HISTORICAL PHILOSOPHY PERSPECTIVE." *CREPIDO* 3, no. 2 (2021): 96-109. Accessed : January 14, 2026. <https://doi.org/10.14710/crepido.3.2.96-109>

³⁰ Andi Hamzah, *Kejahatan Di Bidang Ekonomi: Economic Crimes* (Sinar Grafika, 2022).

ini agar selaras dengan prinsip *due process of law* agar tetap terjamin dan terjaga hak-hak individu serta mencegah potensi penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*).


Pengaturan khusus mengenai perampasan aset merupakan respons hukum yang positif untuk menjawab kebutuhan penerapan mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana, yang dikenal sebagai *non-conviction based asset forfeiture* (NCBAF). Sebagaimana yang telah tercantum pada pasal 5 ayat (1) mengatur “bahwa aset yang dapat dirampas meliputi hasil langsung atau tidak langsung dari tindak pidana, aset yang digunakan untuk tindak pidana, aset pengganti milik pelaku, dan barang temuan yang diduga berasal dari kejahatan”. Pasal 5 ayat (2) juga mengatur “bahwa aset yang tidak seimbang dengan penghasilan sah dan benda sitaan yang terkait tindak pidana juga dapat dirampas”. Konsep *unexplained wealth* dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, menetapkan bahwa peningkatan harta kekayaan yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya dapat dikenakan perampasan setelah dilakukan pelacakan aset melalui LHKPN, LP2P, dan SPT.³¹

Konsep *unexplained wealth* merupakan doktrin hukum yang memberikan kewenangan kepada negara untuk merampas aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi apabila nilainya tidak sebanding dengan penghasilan yang sah. Konsep ini juga telah diadopsi oleh beberapa negara maju, seperti Australia dalam memberantas kasus korupsi dan perampasan aset yang illegal. Sistem ini lahir sebagai respons atas meningkatnya perkara korupsi yang sulit dibuktikan oleh aparat penegak hukum, khususnya dalam upaya merampas aset yang berasal dari tindak pidana korupsi. Dengan kondisi tersebut, maka *unexplained wealth* hadir sebagai solusi yang telah diterapkan di beberapa negara maju untuk merampas aset hasil tindak pidana korupsi untuk memulihkan kerugian negara yang pada dasarnya kebijakan tersebut dapat diterapkan melalui dua jalur, yakni jalur pidana melalui putusan pengadilan dan jalur perdata melalui mekanisme gugatan (*civil procedure*).

³¹ NASUTION I ARIF, “Urgensi Pengaturan Perampasan Aset Terhadap Pejabat Publik Yang Memiliki Kekayaan Yang Tidak Dapat Dijelaskan (Unexplained Wealth),” *COMSERVA Учредителу: Publikasi Indonesia* 4, no. 8 (2024): 2705–18.

Berikut disajikan dalam bagan 1.1 terkait mekanisme dan tata cara perampasan aset.

Bagan 1.1
Mekanisme dan Tata Cara Perampasan Aset melalui Jalur Pidana dan
Gugatan Perdata



Praktik penerapan perampasan aset seringkali menghadapi tantangan salah satunya persoalan yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia, karena kritik terhadap NCB Asset Forfeiture seringkali muncul yang dikaitkan terhadap prinsip pembuktian terbalik. Penerapan NCB Asset Forfeiture dapat menjadi landasan yang kuat jika didasarkan melalui *separation theory*, yakni teori pemisahan antara pertanggungjawaban pidana dan status hukum kepemilikan aset. *Separation theory* sangat krusial untuk menjaga konsistensi terhadap prinsip *presumption of innocence* serta perlindungan Hak Asasi Manusia, sebagai mekanisme yang proporsional dalam menghadapi kompleksitas korupsi yang semakin modern.³² Di sisi lain, Theodore S. Greenberg menjelaskan bahwa penerapan *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* melalui mekanisme perampasan perdata (*in rem*) diarahkan terhadap aset sebagai objek perkara, bukan terhadap individu sebagai subjek yang dipidana.³³

³² Andreas Schloenhardt et al., *Organised Crime, Criminal Procedure, and Prisons: Prosecuting and Punishing Organised Criminal Groups* (Taylor & Francis, 2025).

³³ Siti Nurhalimah, "Non Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Alternatif Pengembalian Kerugian Keuangan Dan Perekonomian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi," 2019.

Separation Theory dapat diperkuat melalui analisis standar pembuktian, yang mana dalam hukum pidana menggunakan standar *beyond reasonable doubt* yang diberlakukan, karena konsekuensi pemidanaan menyangkut keabsahan dan stigma personal. Sebaliknya, dalam *NCB Asset Forfeiture* dengan pendekatan *in rem*, standar yang berlaku adalah *balance of probabilities*, dikarenakan yang dipertahankan terkait validitas kepemilikan asetnya. Apabila dikaji melalui pendekatan *separation theory* memiliki relevansi yang semakin kuat mengingat tantangan pemulihan kerugian keuangan negara berskala besar tidak dapat ditempuh melalui mekanisme hukum pidana yang berlaku saat ini terkhusus kondisi tertentu seperti, hambatan yurisdiksi, kematian tersangka, dan kompleksitas pembuktian lintas negara yurisdiksi yang menjadikan pendekatan *in personam* kurang efektif.³⁴ Melalui pendekatan ini, *NCB Asset Forfeiture* berfungsi sebagai instrumen komplementer yang bertujuan untuk memastikan bahwa aset hasil korupsi dapat mengembalikan kerugian keuangan negara.

Hal ini sesuai dengan pemikiran John Rawls yang mengatakan bahwa melalui pendekatan *justice as fairness* dapat digunakan secara argumentatif yang berbasis *unexplained wealth* apabila diletakkan dalam kerangka keadilan distributif, bukan sebagai justifikasi moral terhadap hukuman tanpa putusan pidana.³⁵ Dalam konstruksi *original position* dan *veil of ignorance*, individu rasional akan memilih sistem hukum yang mencegah distorsi distribusi sumber daya publik akibat akumulasi kekayaan ilegal, karena tidak seorang pun mengetahui apakah ia akan berada pada posisi yang dirugikan oleh praktik korupsi. Korupsi dan kekayaan yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya pada hakikatnya merusak *fair equality of opportunity* dan mengganggu distribusi manfaat sosial yang seharusnya dinikmati masyarakat luas. Bahwa mekanisme perampasan aset yang tidak dapat dijelaskan secara rasional asal-usulnya dapat dipahami sebagai upaya mengembalikan

³⁴ Zydane Maheswara Prasetyo et al., "Sinkronisasi Kebijakan Penegakan Hukum: Posisi RUU Perampasan Aset Dalam Sistem Hukum Indonesia" 4, no. 2 (2025): 801–8.

³⁵ John Rawls, *Justice as Fairness: A Restatement* (Harvard University Press, 2001).

keseimbangan distribusi dalam struktur dasar masyarakat, sejalan dengan prinsip keadilan sebagai *fairness*.³⁶

Prinsip rawls terhadap perlindungan kebebasan dasar termasuk hak atas kepemilikan individu tidak dapat ditafsirkan sebagai perlindungan absolut terhadap kekayaan yang diperoleh melalui pelanggaran terhadap prinsip keadilan. Rawls sendiri membedakan antara hak milik personal dan kepemilikan atas kekayaan yang mempengaruhi struktur dasar masyarakat yang tetap tunduk pada aturan demi menjamin keadilan distributif.³⁷ Dalam konteks *unexplained wealth*, pembuktian terbalik tidak dimaksudkan untuk meniadakan asas praduga tak bersalah dalam hukum pidana, melainkan untuk menguji legitimasi klaim kepemilikan atas aset yang secara objektif tidak sebanding dengan sumber pendapatan sah.³⁸ Sepanjang negara tetap memikul beban pembuktian awal mengenai adanya ketidakseimbangan signifikan tersebut dan mekanisme dilakukan melalui proses perdata yang menjamin *due process of law*, maka konstruksi tersebut masih berada dalam koridor negara hukum dan tidak bertentangan dengan prinsip hak dasar.

Dalam konteks prinsip pembuktian terbalik melalui pendekatan *unexplained wealth* relevansi keadilan distributif Rawls dapat menjadi landasan dikarenakan korupsi berdampak langsung pada berkurangnya kapasitas negara memenuhi hak-hak sosial ekonomi warga negara, khususnya kelompok paling rentan. Prinsip *difference principle* menghendaki bahwa ketimpangan sosial-ekonomi hanya dapat dibenarkan apabila menguntungkan kelompok yang paling kurang beruntung dan akumulasi kekayaan hasil korupsi jelas bertentangan dengan prinsip tersebut karena memperlebar jurang ketimpangan dan mengalihkan sumber daya publik ke tangan privat secara tidak sah. Oleh karenanya, penerapan prinsip pembuktian terbalik dalam RUU Perampasan Aset dapat diposisikan sebagai instrumen korektif untuk memulihkan distribusi yang adil dalam struktur dasar masyarakat, bukan

³⁶ Rudi Pardede, "Urgensi Pengesahan RUU Perampasan Aset Dalam Pemulihan Kerugian Negara Akibat Korupsi: Perspektif Yudiris Normatif," *Journal of Science and Social Research* 8, no. 3 (2025): 3551-58.

³⁷ John Rawls, "A Theory Ofjustice" (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1971).

³⁸ Dion Valerian, "Integritas : Jurnal Antikorupsi Enforcing Transnational Non-Conviction-Based Confiscation Orders : Comparing the United Nations , European Union , Australian , and Indonesian Legal Frameworks" 11, no. 1 (2025): 1-26.

sebagai bentuk penjatuhan pidana badan. Dalam kerangka ini, *unexplained wealth* memperoleh legitimasi normatif sebagai mekanisme redistributif yang konstitusional sepanjang regulasi tersebut dijalankan secara proporsional, transparan, dan diawasi oleh peradilan independen.

Implementasi penerapan prinsip pembuktian terbalik berbasis pada *balanced probability of principles* yang menyelaraskan pembatasan pada hak milik dengan perlindungan kemerdekaan pada individu tetap mempertahankan pada hak asasi manusia yang bersifat absolut. Mekanisme *unexplained wealth* dalam RUU Perampasan Aset menekankan pada peralihan dari hukum pidana yang semula dipandang sebagai absolut beralih menjadi pada penilaian objektif terhadap status kepemilikan aset. Prosedur yang digunakan dalam NCBAF dengan cara menguji legalitas kekayaan terdakwa melalui perbandingan total aset yang diduga dari hasil korupsi dengan penghasilan sah yang dapat dibuktikan dengan jelas.³⁹ Dalam menerapkan pembuktian terbalik secara terbatas dan berimbang mengenai penelusuran aset hasil tindak pidana tetap diberlakukan asas keadilan dan kemerdekaan bagi pemilik aset agar tidak terjadi sewenang-wenang kekuasaan.

Dalam menjawab keresahan publik dan memastikan aset korupsi terdistribusi dengan tepat, pemerintah perlu segera membentuk badan pengelola aset khusus yang bekerja sama dengan KPK, Kepolisian, Kejaksaan, dan lembaga pengawas independen. Urgensi pengesahan RUU Perampasan Aset dengan mekanisme *unexplained wealth* memungkinkan untuk dianalisis melalui Teori Hukum Responsif yang mendorong pergeseran paradigma dari hukum pidana kaku menuju pendekatan fleksibel yang berorientasi pada pemulihan kerugian negara, serta Teori Keadilan Rawls yang melegitimasi pembatasan hak milik individu atas aset tidak wajar demi kepentingan masyarakat rentan. Dengan menerapkan *balanced probability principle*, RUU ini dapat menyeimbangkan efektivitas penegakan hukum korupsi transnasional dengan perlindungan Hak Asasi Manusia. RUU Perampasan Aset bukan sekadar instrumen teknis, melainkan wujud

³⁹ Widya Castrena Budi Dharma, "Masa Depan Perampasan Aset Tindak Pidana Di Indonesia Berdasarkan Kontruksi Hukum Non-Conviction Based Asset Forfeiture," *Jurnal Idea Hukum* 9, no. 2 (2023): 23-65.

implementasi hukum responsif yang memberikan keadilan distributif bagi masyarakat.⁴⁰

Melalui penerapan pembuktian terbalik dalam RUU Perampasan Aset dengan pendekatan *unexplained wealth* di Indonesia dapat dianalisis sebagai upaya perwujudan sebagai hukum yang responsif bagi permasalahan korupsi dan akumulasi harta kekayaan illegal, sekaligus tetap menyeimbangkan keadilan procedural dan substantif yang digagas oleh John Rawls (*justice as fairness*). Ditinjau dari hukum responsif mengenai prinsip pembuktian terbalik tidak hanya dinilai dari normatif saja, namun ditinjau dari kemampuannya menjawab tuntutan dari masyarakat terhadap penegakan hukum yang mengedepankan akses keadilan (*access to justice*), akuntabilitas (*accountability*), dan transparansi (*transparency*) terhadap kekayaan illegal tanpa mengesampingkan perlindungan hak-hak dasar. Hal inilah yang menjadi prinsip pembuktian terbalik dalam RUU Perampasan Aset dengan pendekatan *unexplained wealth* di Indonesia sebagai solusi dalam memperkuat tujuan pembangunan berkelanjutan yang dibangun oleh PBB untuk menuntut Negara Indonesia yang dapat memberikan akses terhadap keadilan bagi semua, membangun lembaga yang efektif, dan bertanggung jawab (*develop effective, accountable, and transparent institutions*) dalam memberantas kasus korupsi dan mengembalikan kerugian keuangan negara.

2. Efektivitas RUU Perampasan Aset dalam Memperkuat Pemulihan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Melalui Prinsip Pembuktian Terbalik dengan Pendekatan *Unexplained Wealth*

Hampir dua dekade saat ini kejahatan ekonomi di Indonesia masih terus berkembang dan semakin kompleksitas. Kejahatan ekonomi yang meliputi pencucian uang, tindak pidana korupsi, kejahatan transnasional lain yang telah berkembang dari sekedar upaya perolehan keuntungan sesaat, namun orientasinya menjadi sistematis yang memanfaatkan jaringan lintas negara, serta semakin adanya instrumen canggih untuk menyembunyikan dan memindahkan aset hasil

⁴⁰ Kevin Sulistyio Kaban and Abdul Kholiq, "Optimalisasi Regulasi Pidana Terkait Perampasan Aset Tindak Pidana Kejahatan Ekonomi Berlandaskan Perspektif Hukum Progresif Berkeadilan," *Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian* 4, no. 5 (2025): 1811–23.

kejahatan. Melalui pendekatan *conviction based asset forfeiture* sudah tidak relevan dalam pelaksanaannya dengan melihat kejahatan ekonomi yang semakin berkembang. Meskipun adanya hukuman bagi pelaku berupa pidana penjara, tetapi aset hasil kejahatan tetap tersimpan tanpa diketahui oleh aparat penegak hukum.

Efektivitas pemulihan aset hasil korupsi di Indonesia masih dinilai sangat bergantung pada sistem *conviction-based* yang mewajibkan terlebih dahulu pada pembuktian kesalahan terdakwa melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sistem ini memiliki berbagai kelemahan teknis seperti kewenangan penyidik yang terbatas, kesulitan pelacakan aliran dana lintas yurisdiksi, proses upaya hukum berlapis yang memakan waktu panjang, serta adanya potensi campur tangan mafia peradilan yang menghambat proses hukum. Kondisi ini membuka kesempatan bagi koruptor sebagai upaya menyembunyikan atau mengalihkan kepemilikan aset kejahatan sebelum tahapan proses hukum selesai, sehingga upaya Aparat Penegak Hukum (APH) dalam memulihkan kerugian negara sangat kurang efektif.⁴¹ Kelemahan sistem tersebut pada akhirnya menciptakan kultur impunitas di kalangan pelaku korupsi yang merasa aman karena aset hasil kejahatannya dapat dilindungi melalui berbagai rekayasa hukum.

Pembaharuan regulasi hukum melalui RUU Perampasan Aset dengan pendekatan konsep *NCB Asset Forfeiture* sebagai pergeseran paradigma yang telah diadopsi dan diterapkan oleh berbagai negara maju dalam memberantas kasus korupsi yang berskala internasional. Konsep *NCB Asset Forfeiture* berfokus pada pendekatan kedudukan hukum atas aset tersebut (*in rem*) yang berbeda dengan sistem hukum sekarang dengan pendekatan pembuktian kesalahan terdakwa (*in personam*), sehingga memerlukan waktu yang lebih lama dan kurang efektif dalam mengembalikan kerugian keuangan negara. Mekanisme tersebut memberikan wewenang kepada pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menyita aset ilegal dengan pendekatan pembuktian secara perdata (*balance of probabilities*) tanpa menunggu adanya vonis pidana, khususnya dalam kondisi darurat seperti,

⁴¹ Lisa Dwi Fitriyanti and Agus Suwandono, "Perampasan Aset Sebagai Sanksi Tambahan: Analisis Pengembalian Kerugian Negara Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia," *JAKSA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik* 3, no. 3 (2025): 13-27.

terdakwa kabur ke yurisdiksi lain, meninggal dunia, dan berada diluar jangkauan hukum nasional.

Kontruksi hukum pada mekanisme *NCB Asset Forfeiture* menempatkan *unexplained wealth* sebagai dasar penetapan antara aset yang tidak dapat dijelaskan asal usulnya dengan harta kekayaan secara sah sesuai dapat dilihat melalui LHKPN. Secara yuridis, mekanisme *unexplained wealth* menggeser beban pembuktian dengan prinsip praduga asal-usul yang illegal (*presumption of illicit origin*) ketika adanya indikasi kuat antara gaya hidup dan harta kekayaan seseorang tidak sebanding dengan penghasilan sah, maka aset tersebut dapat dianggap hasil kejahatan melalui model teknik audit forensik keuangan yang dikembangkan oleh *Financial Action Task Force (FATF)*, selain itu, rekomendasi FATF Nomor 4 mendorong setiap negara untuk memiliki instrumen yang efektif dalam penerapan mekanisme perampasan aset yang tidak sepenuhnya bergantung pada adanya putusan pidana.⁴² Secara internasional, bahwa argumentasi terhadap *unexplained wealth* yang melanggar hak asasi manusia telah terbantahkan oleh yurisprudensi internasional. Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa berpandangan bahwa penerapan prinsip praduga terhadap aset ilegal tidak bertentangan dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), selama proses mekanisme tersebut juga memberi ruang bagi terdakwa untuk membela diri dan proses persidangan yang mengedepankan standar keadilan yang transparan.

Sebagaimana tercantum pada Pasal 5 dan Pasal 8 dalam RUU Perampasan Aset juga melakukan transformasi hukum dengan mengadopsi sistem pembuktian terbalik terbatas dan berimbang, dikarenakan jaksa juga berkewajiban untuk membuktikan dari unsur delik tindak pidana korupsi, sedangkan terdakwa berkewajiban untuk membuktikan asal usul kekayaannya. *Unexplained wealth Order (UWO)* negara memiliki wewenang untuk melakukan perampasan aset yang ilegal tanpa terikat oleh pembuktian pidana, dikarenakan UWO berfungsi sebagai perintah proses pembuktian perdata yang mengharuskan terdakwa untuk menjelaskan harta kekayaannya. Melalui kebijakan *world bank* yang diterapkan

⁴² Paul Allan Schott, *Reference Guide to Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism* (World Bank Publications, 2006).

melalui *Stolen Asset Recovery* (StAR) telah membuat sebuah pedoman praktis bagi penerapan *NCB Asset Forfeiture* agar mampu untuk diterapkan dengan baik kedalam sistem hukum baik *common law* ataupun *civil law*.⁴³

Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset di Indonesia dirancang untuk menutup kekosongan hukum dalam upaya pemulihan aset negara dengan mengadopsi *unexplained wealth order* sebagai dasar penerapan perampasan aset tanpa pemidanaan (*non-conviction based asset forfeiture*). Sebagaimana yang tercantum pada naskah akademik RUU Perampasan Aset menyatakan bahwa harta kekayaan yang tidak sebanding dengan pendapatan yang sah dapat dijelaskan melalui laporan LHKPN, SPT, LP2P akan dikategorikan sebagai *tainted property* (properti yang tercemar) yang dapat dilakukan penyitaan melalui gugatan perdata oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) apabila terbukti “adanya kerugian negara”. Metode tersebut dikembangkan untuk mengatasi pada keterbatasan regulasi kelemahan *conviction based forfeiture* yang dinilai tidak efektif dalam situasi yang sulit seperti, terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, atau menyembunyikan kepemilikan aset melalui pihak penampung ataupun struktur korporasi. Menurut Yunus Husein selaku kepala PPATK menjelaskan terkait mekanisme *unexplained wealth* di Australia yang merupakan instrumen hukum terkait perampasan aset yang tidak wajar melalui prinsip pembuktian terbalik, dikarenakan si pemilik harta harus menjelaskan terkait legalitas asal usul harta kekayaan yang tidak sesuai dengan pendapatan yang sah.⁴⁴

Penerapan konsep *unexplained wealth* di Australia dilatarbelakangi oleh kesulitan aparat penegak hukum dalam membuktikan tindak pidana yang dilakukan oleh kelompok geng motor serta pihak-pihak yang kuat diduga terlibat dalam peredaran narkoba. Adanya indikasi kuat terhadap harta kekayaan yang cukup besar dari geng motor tersebut, namun disisi lain perihal sumber pemasukan dari geng motor tersebut sangat tidak jelas. Dengan melihat salah satu permasalahan diatas, penerapan perampasan aset bagi seseorang yang termasuk kategori

⁴³ Theodore S Greenberg, *Stolen Asset Recovery: A Good Practices Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (World Bank Publications, 2009).

⁴⁴ Yunus Husein, *Penjelasan Hukum Tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi* (Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2019).

unexplained wealth merupakan strategi yang dapat diterapkan untuk mencegah praktik yang berkaitan dengan tindak pidana ekonomi. Dalam sistem hukum Australia, *Proceeds of Crime Act* (PoCA) 2002 menetapkan empat instrumen hukum dalam prosedur penyitaan, yaitu perintah penyitaan, perintah denda uang, perintah kekayaan yang tidak dapat dijelaskan, dan perintah hasil sastra, di mana mekanisme *unexplained wealth* dimasukkan sebagai bagian dari tindakan penyitaan melalui amandemen undang-undang pada tahun 2010.⁴⁵

Melalui amandemen pada tahun 2010, *Proceeds of Crime Act* (PoCA) secara normatif mengadopsi instrumen kekayaan yang tidak dapat dijelaskan (*unexplained wealth*) dalam pengaturan penyitaan, baik yang dilakukan berdasarkan putusan pengadilan maupun melalui mekanisme perdata. *Proceeds of Crime Act* (PoCA) mengatur tiga jenis perintah penyitaan yang berkaitan dengan konsep *unexplained wealth*. **Pertama**, perintah penahanan aset atas kekayaan yang tidak dapat dijelaskan berfungsi membatasi kewenangan seseorang dalam melakukan perbuatan hukum terhadap properti yang dimilikinya. **Kedua**, perintah tahap awal memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk memanggil pihak terkait guna menguji alat bukti sebelum menjatuhkan putusan akhir mengenai kekayaan yang tidak dapat dijelaskan. **Ketiga**, perintah kekayaan yang tidak dapat dijelaskan mewajibkan individu membayar sejumlah nilai tertentu yang ditetapkan pengadilan berdasarkan perhitungan selisih antara nilai aset yang dimiliki dan penghasilan yang diperoleh secara sah.⁴⁶

Meski pelaksanaan perampasan aset melalui *unexplained wealth* di Australia relatif sedikit penyitaan yang dicapai negara tersebut dibanding negara lainnya, namun sejak melaksanakan *unexplained wealth* di Australia dalam dua dekade terakhir berhasil menyita sset sekitar \$800 juta di seluruh Australia. Dalam mekanisme pengembalian hasil kerugian keuangan negara yang berhasil dirampas yang bersumber dari bentuk aset yang disita lainnya, sebagaimana tercantum dalam *Proceeds of Crime Act* (PoCA) pasal 4 ayat (3) wajib disetorkan ke dalam Rekening Aset yang Disita (*Confiscated Assets Account*). Adanya ketentuan wajib mengenai

⁴⁵ Husein.

⁴⁶ Federal Register of Legislation, "Proceeds of Crime Act 2002" (n.d.).

penyetoran aset sebagaimana ditentukan, hal tersebut secara tidak langsung telah menjamin akuntabilitas perihal pengelolaan aset hasil kejahatan agar dapat dikelola kembali untuk kepentingan publik.⁴⁷ Penerapan perampasan aset terhadap individu yang memiliki *unexplained wealth* berfungsi sebagai instrumen hukum yang efektif untuk mendisrupsi motif ekonomi sekaligus menimbulkan efek jera terhadap praktik tindak pidana ekonomi.

Selain penerapan *unexplained wealth order* di Australia, model *unexplained wealth order* di Inggris sebagaimana diperkenalkan melalui *Criminal Finances Act 2017* yang mengamandemen *Proceeds of Crime Act 2002* memperlihatkan desain yang sangat terstruktur dan berbasis kontrol yudisial. Permohonan hanya dapat diajukan oleh otoritas yang ditentukan secara limitatif—seperti National Crime Agency (NCA), Serious Fraud Office (SFO), Crown Prosecution Service (CPS), dan HM Revenue & Customs kepada High Court, sehingga tidak bersifat administratif sepihak. Untuk memperoleh UWO, pemohon harus menunjukkan *reasonable grounds to suspect* bahwa pemilik aset memiliki aset bernilai minimal £50.000 yang tidak sebanding dengan pendapatan sahnya atau berkaitan dengan *serious crime* atau status *politically exposed person* (PEP).⁴⁸ Apabila pemilik gagal memberikan penjelasan terhadap aset tersebut, maka aset dapat menjadi objek proses *civil recovery* lanjutan dengan standar pembuktian *balance of probabilities*, yang menegaskan bahwa mekanisme ini berada dalam ranah perdata dan tetap berada di bawah pengawasan peradilan independen.

Irlandia melalui *Proceeds of Crime Act 1996* mengembangkan model *civil forfeiture* yang lebih terintegrasi secara kelembagaan melalui *Criminal Assets Bureau (CAB)* sebagai pemohon tunggal yang memiliki kewenangan investigatif dan litigatif. CAB dapat mengajukan permohonan pembekuan sementara (*interim order*) kepada High Court apabila terdapat bukti perdata bahwa aset diduga merupakan hasil kejahatan, tanpa mensyaratkan adanya dakwaan atau putusan pidana

⁴⁷ Marcus Smith and Russell G Smith, "Procedural Impediments to Effective Unexplained Wealth Legislation in Australia," *Trends and Issues in Crime and Criminal Justice*, no. 523 (2016): 1–9.

⁴⁸ M YUSUF, "Analisis Hukum Perbandingan Perampasan Kekayaan Pejabat Publik Yang Diperoleh Secara Melawan Hukum Di Indonesia Dengan Perampasan Kekayaan Yang Tidak Dapat Dijelaskan Di Inggris= Comparative Legal Analysis of the Deprivation of Illicit Enrichment of Public Officials in Indonesia with the Deprivation of Unexplained Wealth in the UK." (Universitas Hasanuddin, 2024).

sebelumnya.⁴⁹ Standar pembuktian yang digunakan adalah *balance of probabilities*, dan nilai ambang batas tidak dirumuskan secara nominal rigid, tetapi praktiknya difokuskan pada aset bernilai signifikan yang terkait kejahatan terorganisasi. Struktur ini menunjukkan bahwa efektivitas UWO sangat bergantung pada kejelasan otoritas pemohon dan pemisahan tegas antara proses pidana dan gugatan perdata terhadap aset (*in rem proceeding*), sehingga pembuktian terbalik tidak menggeser asas praduga tak bersalah dalam hukum pidana.

Bahwasanya negara Amerika Serikat juga menerapkan *civil asset forfeiture* berbasis doktrin *in rem*, di mana pemerintah sebagai pemohon menggugat aset itu sendiri dan bukan individu pemiliknya. Pada tahap awal, pemerintah cukup menunjukkan *probable cause* bahwa aset berkaitan dengan aktivitas ilegal, sedangkan pembuktian akhir menggunakan standar *preponderance of evidence* sesuai karakter perdata. Tidak terdapat ambang batas nilai yang seragam secara federal, namun reformasi melalui *Civil Asset Forfeiture Reform Act* memperkuat kewajiban pembuktian pemerintah serta hak keberatan pemilik aset. Pengalaman tersebut menegaskan bahwa tanpa batasan prosedural yang jelas dan mekanisme akuntabilitas yang ketat, pembuktian terbalik berpotensi menimbulkan kritik pelanggaran hak milik, sehingga desain RUU Indonesia perlu menegaskan siapa pemohon yang berwenang, ambang batas minimal nilai aset, standar pembuktian berjenjang, serta kontrol yudisial sebagai prasyarat konstitusional.⁵⁰

Penerapan dari beberapa negara yang berhasil menerapkan mekanisme *NCB asset forfeiture* berbasis *unexplained wealth* telah mengedepankan beberapa syarat yang dijadikan panduan, yakni penunjukan otoritas pemohon yang jelas dan terbatas, kontrol yudisial yang ketat sebelum perintah diterbitkan, standar pembuktian berjenjang antara tahap awal dan tahap akhir, penetapan ambang batas nilai yang proporsional, serta penguatan *human rights safeguards*. Pembatasan otoritas pemohon mencegah ekspansi kewenangan yang tidak terkontrol,

⁴⁹ Noer Septia Marenah et al., "Stagnasi Pembahasan RUU Perampasan Aset: Studi Politik Hukum Dalam Penegakan Anti-Korupsi," *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 13, no. 10 (2025): 111–20.

⁵⁰ Badra Fahrizal and Zainal Arifin Hoesein, "Studi Komparasi Non Conviction Based Asset Forfeiture Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dan Amerika Serikat" 6, no. 1 (2026): 3772–81.

sementara *judicial authorization* memastikan bahwa setiap pergeseran beban pembuktian terjadi dalam koridor *due process of law*. Standar awal seperti *reasonable suspicion* atau *probable cause* yang kemudian diuji dengan *balance of probabilities* menegaskan bahwa mekanisme ini berada dalam rezim perdata (*in rem*), bukan pidana terhadap orangnya.⁵¹ Melalui sistem tersebut justru lebih memperkuat legitimasi prinsip *rule of law*, yang mana tetap menyeimbangkan antara efektivitas pemulihan aset dengan perlindungan hak milik dan hak pembelaan bagi terdakwa.

Penerapan pembuktian terbalik melalui mekanisme *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* sering menghadapi berbagai kendala implementatif, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hak milik, karena berpotensi menimbulkan konflik dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) serta asas *non-self incrimination*. Menurut Sudarto dan Hari Purwadi mengatakan terkait bagaimana perampasan aset melalui *NCB Asset Forfeiture* dapat diterapkan namun tidak melanggar Hak Asasi Manusia. *Non Conviction Based Asset Forfeiture* mengintegrasikan sistem pemulihan aset secara komprehensif mulai dari tahap penelusuran, pemblokiran, penyitaan, hingga proses persidangan di pengadilan, setidaknya agar prinsip tersebut dapat berjalan dengan efektif apabila dari pihak kejaksaan agung mengajukan gugatan perampasan aset yang diajukan ke pengadilan.⁵² Perlu adanya kesungguhan dari pihak pengadilan dalam menerapkan prinsip *NCB Asset Forfeiture* agar menuntut hakim untuk memahami bahwa melalui mekanisme tersebut bukan termasuk dalam pelanggaran HAM.

Prinsip pembuktian terbalik melalui mekanisme *NCB Asset Forfeiture* tidak seharusnya menjadi permasalahan yang dikaitkan dengan pelanggaran HAM, dikarenakan pembuktian terbalik dalam mekanisme tersebut tidak ada korelasinya dengan asas "*Actori Incumbit Probatio*" dan tidak ada kaitannya dengan asas "*presumption of innocence*". Argumen yang dapat memperkuat dari asas tersebut

⁵¹ Chinelo Bob-Osamor, "Implementation of Unexplained Wealth Order in Nigeria: Challenges," in *Unexplained Wealth and Financial Crime* (Routledge, 2025), 188–206.

⁵² Hari Purwadi, "Mekanisme Perampasan Aset Dengan Menggunakan Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 5, no. 1 (2016).

lebih terfokuskan pada pembuktian *actus reus* dan *mens rea* dalam proses peradilan pidana, sedangkan prinsip pembuktian terbalik berfungsi sebagai instrumen hukum untuk menelusuri dan menilai keabsahan kepemilikan suatu aset serta menjelaskan cara perolehan kekayaan yang diduga berasal dari hasil kejahatan. Apabila pelaku tidak mampu memberikan penjelasan yang sah menurut hukum mengenai asal-usul kekayaannya, maka terdapat dugaan kuat bahwa harta tersebut diperoleh dari hasil tindak kejahatan. Setelah adanya penetapan dari pengadilan terhadap status harta sebagai aset tercemar, maka jaksa pengacara negara mengajukan permohonan perampasan agar kepemilikannya beralih kepada negara.

Penerapan metode tersebut juga diperkuat melalui pendapat menurut Fletcher N. Baldwin, Jr. yang memposisikan *NCB Asset Forfeiture* sebagai pergeseran paradigma yang memberikan ide baru perihal *recovery asset* di Indonesia yang masih menghadapi berbagai problematika dalam mengembalikan kerugian keuangan negara. Melalui pendekatan *NCB Asset Forfeiture* memberikan pendekatan procedural baru, yakni; **Pertama**, pembuktian terbalik dengan mengubah posisi negara yang semula harus membuktikan asal usul aset illegal menjadi pihak yang cukup menunjukkan adanya indikasi aset yang patut dicurigai dari hasil kejahatan, **Kedua**, melalui pendekatan *in rem* yang lebih berfokus pada aset bukan terhadap pelaku sebagai objek yang digugat, **Ketiga**, dengan melakukan kolaborasi dari kedua elemen diatas menghasilkan mekanisme yang efisien tanpa menunggu merampas aset dalam waktu yang lama dan juga dapat menghindari dari hambatan teknis dan politik yang menyebabkan kegagalan perampasan aset.⁵³ Hal tersebut apabila Indonesia dalam menerapkan RUU Perampasan Aset juga diperlukan melakukan studi komparasi regulasi terhadap negara lain dengan tujuan untuk melihat seberapa efektif di negara lain dalam memberantas kasus korupsi.

Tentu bagi Indonesia segera diperlukan pengesahan RUU Perampasan Aset bahwasanya dalam regulasi tersebut bukan merupakan alat represif negara, tetapi merupakan instrumen hukum yang modern dalam menghadapi kejahatan ekonomi bernilai besar dan kompleks. Terlebih penting dalam regulasi tersebut juga

⁵³ Danang Dizarahadi, "Urgensi Pengaturan Perampasan Aset Unexplained Wealth Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia" (Universitas Islam Indonesia, 2023).

diperlukan menetapkan ambang batas nilai minimum yang rasional dan terukur untuk mencerminkan dampak sistemik terhadap keuangan negara sekaligus menjamin penerapan asas proporsionalitas. Negara wajib memperkuat mekanisme hak banding, membuka akses yang memadai terhadap alat bukti, dan memastikan pengawasan oleh hakim yang independen guna menjaga akuntabilitas serta mencegah potensi penyalahgunaan kewenangan. Dengan konstruksi tersebut, RUU yang berbasis NCB asset forfeiture dan pendekatan *unexplained wealth* dapat ditempatkan sebagai instrumen konstitusional yang memenuhi kewajiban internasional Indonesia di bidang antikorupsi dan tetap melindungi keseimbangan antara kepentingan umum dan hak asasi manusia.

Melalui penerapan diatas dapat menjadi instrumen strategis dalam penguatan pemulihan aset ilegal dan secara tidak langsung dengan adanya mekanisme tersebut RUU Perampasan Aset juga berkontribusi dalam membentuk rezim antikorupsi serta bertujuan untuk mencegah aliran keuangan ilegal (*illicit financial flows*), seta membentuk lembaga yang efektif dan akuntabel dalam memperkuat pelayanan publik (*public service*) dan kapasitas lembaga penegak hukum.

D. Simpulan

Bahwa korupsi di Indonesia telah berkembang menjadi kejahatan ekonomi-politik yang kompleks dan terstruktur, sehingga pendekatan hukum berbasis pemidanaan (*conviction based forfeiture*) tidak lagi efektif dalam memulihkan kerugian negara. Sistem yang mensyaratkan putusan pidana berkekuatan hukum tetap sebelum perampasan aset dilakukan menimbulkan berbagai hambatan, seperti lamanya proses peradilan, pelaku yang melarikan diri atau meninggal dunia, serta penyembunyian aset lintas yurisdiksi. Oleh karena itu, RUU Perampasan Aset dengan pendekatan *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (NCBAF) dan konsep *unexplained wealth* menjadi urgensi reformasi hukum. Melalui mekanisme *in rem* yang berfokus pada aset, negara dapat menuntut penjelasan atas kekayaan yang tidak sebanding dengan penghasilan sah melalui pembuktian terbalik yang terbatas dan berimbang. Mekanisme ini tidak menghapus asas praduga tak bersalah, karena

tetap menempatkan beban pembuktian awal pada negara dan menggunakan standar perdata (*balance of probabilities*) dalam koridor *due process of law*.

Secara teoretis, penerapan prinsip ini didukung oleh Teori Hukum Responsif dan Teori Keadilan Distributif John Rawls. Hukum responsif menekankan perlunya sistem hukum yang adaptif terhadap kompleksitas korupsi modern dan berorientasi pada pemulihan kerugian negara, sedangkan perspektif *justice as fairness* membenarkan pembatasan hak milik atas kekayaan ilegal demi memulihkan keadilan distribusi dan melindungi kepentingan masyarakat luas. Studi komparatif menunjukkan bahwa efektivitas *unexplained wealth* bergantung pada desain regulasi yang ketat, termasuk kontrol yudisial independen, pembatasan otoritas pemohon, standar pembuktian berjenjang, dan perlindungan HAM. Dengan pengaturan yang proporsional, transparan, dan akuntabel, RUU Perampasan Aset berpotensi menjadi instrumen konstitusional yang memperkuat rezim antikorupsi, meningkatkan *asset recovery*, serta mencegah impunitas tanpa mengabaikan perlindungan hak asasi manusia.

E. Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terimakasih kepada para pihak yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini dan kepada pengelola jurnal IPMHI

F. Pernyataan Konflik Kepentingan

Para penulis menyatakan bahwa tidak ada konflik kepentingan dalam publikasi artikel ini

G. Referensi

(BPS), Badan Pusat Statistik. "Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia 2024 Sebesar 3,85, Menurun Dibandingkan IPAK 2023." Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2024. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/07/15/2374/-indeks-perilaku-anti-korupsi--ipak--indonesia-2024--sebesar-3-85--menurun-dibandingkan-ipak-2023-.html>.

Adam, Widyarti. "Pentingnya Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia." *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis* 5, no. 1 (2025): 151–61.

ARIF, NASUTION I. "Urgensi Pengaturan Perampasan Aset Terhadap Pejabat Publik Yang Memiliki Kekayaan Yang Tidak Dapat Dijelaskan (Unexplained Wealth)." *COMSERVA*

- Учредумелу: Publikasi Indonesia* 4, no. 8 (2024): 2705–18.
- Bob-Osamor, Chinelo. "Implementation of Unexplained Wealth Order in Nigeria: Challenges." In *Unexplained Wealth and Financial Crime*, 188–206. Routledge, 2025.
- Dewi, Dewa Ayu Susanti, Ni Gusti Agung Ayu Mas Tri, and Luh Putu Yeyen Karista Putri. "Asset Seizure Regulations Against Public Officials with Unexplained Wealth (A Comparative Study of the Philippines and Australia)." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 7, no. 3 (2025): 377–404.
- Dharma, Widya Castrena Budi. "Masa Depan Perampasan Aset Tindak Pidana Di Indonesia Berdasarkan Kontruksi Hukum Non-Conviction Based Asset Forfeiture." *Jurnal Idea Hukum* 9, no. 2 (2023): 23–65.
- Dizarahadi, Danang. "Urgensi Pengaturan Perampasan Aset Unexplained Wealth Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." Universitas Islam Indonesia, 2023.
- Fahrizal, Badra, and Zainal Arifin Hoesein. "Studi Komparasi Non Conviction Based Asset Forfeiture Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dan Amerika Serikat" 6, no. 1 (2026): 3772–81.
- Fauzia, Ana, and Fathul Hamdani. "Pembaharuan Hukum Penanganan Tindak Pidana Korupsi Oleh Korporasi Melalui Pengaturan Illicit Enrichment Dalam Sistem Hukum Nasional." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 7 (2022): 497–519.
- Federal Register of Legislation. *Proceeds of Crime Act 2002* (n.d.).
- Fitriyanti, Lisa Dwi, and Agus Suwandono. "Perampasan Aset Sebagai Sanksi Tambahan: Analisis Pengembalian Kerugian Negara Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." *JAKSA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik* 3, no. 3 (2025): 13–27.
- Gani, Azmat. "Sustainability of Energy Assets and Corruption in the Developing Countries." *Sustainable Production and Consumption* 26 (2021): 741–51. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.spc.2020.12.023>.
- Greenberg, Theodore S. *Stolen Asset Recovery: A Good Practices Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeiture*. World Bank Publications, 2009.
- Hakim, I, NOERDAJASAKTI SETIAWAN, and YULIATI YULIATI. "Prospects for the Application of Unexplained Wealth Order in the Forfeiture of Assets Proceeds of Corruption in Indonesia." *INTERNATIONAL JOURNAL* 4, no. 2 (2024).
- Hamzah, Andi. *Kejahatan Di Bidang Ekonomi: Economic Crimes*. Sinar Grafika, 2022.
- Hasan, Imam Nurhakim. "Upaya Penegakan Hukum Pengembalian Kerugian Negara Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Akibat Tindak Pidana Korupsi," 2020.
- Husein, Yunus. *Penjelasan Hukum Tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2019.

- Indonesia, Republik. "Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," 2001.
- Kaban, Kevin Sulisty, and Abdul Kholiq. "Optimalisasi Regulasi Pidana Terkait Perampasan Aset Tindak Pidana Kejahatan Ekonomi Berlandaskan Perspektif Hukum Progresif Berkeadilan." *Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian* 4, no. 5 (2025): 1811–23.
- Komalasari, Rita, and Cecep Mustafa. "Strengthening Asset Recovery Efforts: A Path to Mitigating Corruption in the Public Sector." *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 10, no. 1 (2024): 137–48.
- Lukito, Anastasia Suhartati. "Revealing the Unexplained Wealth in Indonesian Corporation: A Revolutionary Pattern in Non-Conviction-Based Asset Forfeiture." *Journal of Financial Crime* 27, no. 1 (2020): 29–42.
- Mahdi, Wahyu Laksana, Meza Rahmada Garini, and Carissa Ivadanti Azzahra. "Skema Penerapan Unexplained Wealth: Reformulasi Perampasan Aset Pada Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 8, no. 1 (2022): 85–101.
- Marenah, Noer Septia, Moh Wasilur Rahim, Moh Hasan, and Moh Salman Al Farisi Baidaie. "Stagnasi Pembahasan RUU Perampasan Aset: Studi Politik Hukum Dalam Penegakan Anti-Korupsi." *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 13, no. 10 (2025): 111–20.
- Maskur, Muhammad Azil. "Integrasi The Living Law Dalam Pertimbangan Putusan Hakim Pada Kasus Tindak Pidana Korupsi." *Pandecta Research Law Journal* 11, no. 1 (2016): 18–30.
- Melisa, Kezia, and I Putu Rasmadi Arsha Putra. "Pengaturan Hukum Pidana Perampasan Aset Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi Di Indonesia." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 15, no. 3 (2025): 148–68.
- Moelyono, Tomi Hadi, Maria Rosalind, and Maria Resta Erlina. "E-LHKPN Dan Perampasan Aset Sebagai Instrumen Pencegahan Peningkatan Kekayaan Yang Tidak Sah." *Lex Librum* 8, no. 1 (2021): 139–50.
- Nurhalimah, Siti. "Non Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Alternatif Pengembalian Kerugian Keuangan Dan Perekonomian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi," 2019.
- Pardede, Rudi. "Urgensi Pengesahan RUU Perampasan Aset Dalam Pemulihan Kerugian Negara Akibat Korupsi: Perspektif Yudiris Normatif." *Journal of Science and Social Research* 8, no. 3 (2025): 3551–58.
- Prabowo, Bagus Surya, and Syarif Fadillah. "Penerapan Sistem Beban Pembuktian Terbalik Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." *VERITAS* 7, no. 1 (2021): 89–103.
- Prasetyo, Zydane Maheswara, Indah Putri Malinda, Chornilia Silvi P J, Louisa Aulia Azzahra,

- and Sandrina Rahma N. "Sinkronisasi Kebijakan Penegakan Hukum : Posisi RUU Perampasan Aset Dalam Sistem Hukum Indonesia" 4, no. 2 (2025): 801–8.
- Pudjoharsoyo, Achmad Setyo. "Pengamatan Hakim Dan Keyakinan Hakim." MARINews, 2026. [https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/pengamatan-hakim-dan-keyakinan-hakim-0SU#:~:text=Sekarang: Delapan Kategori Alat Bukti,untuk pembuktian \(baru kategori terbuka\).](https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/pengamatan-hakim-dan-keyakinan-hakim-0SU#:~:text=Sekarang: Delapan Kategori Alat Bukti,untuk pembuktian (baru kategori terbuka).)
- Purwadi, Hari. "Mekanisme Perampasan Aset Dengan Menggunakan Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 5, no. 1 (2016).
- Putra, Diky Anandya Kharystya, and Vidya Prahassacitta. "Tinjauan Atas Kriminalisasi Illicit Enrichment Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia: Studi Perbandingan Dengan Australia." *Indonesia Criminal Law Review* 1, no. 1 (2021): 4.
- Rawls, John. "A Theory Ofjustice." Cambridge, MA: Harvard University Press, 1971.
- . *Justice as Fairness: A Restatement*. Harvard University Press, 2001.
- Rodliyah, L Parman. "Analisis Sosio-Yuridis Kecendrungan Terjadinya Tindak Pidana Korupsi: Sebelum Dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Risalah Kenotariatan* 3, no. 1 (2022).
- S, Azhim Zararah. "Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2024," 2025.
- Sakinah, Tri Indah, and Benny Sumardiana. "Non-Conviction Based Asset Forfeiture Policy Concept Through In Rem Lawsuit Based on Economic Analysis of Law." *Reformasi Hukum* 29, no. 1 (2025): 52–69.
- Schloenhardt, Andreas, Bettina Weisser, Monika Stempkowski, and Gian Ege. *Organised Crime, Criminal Procedure, and Prisons: Prosecuting and Punishing Organised Criminal Groups*. Taylor & Francis, 2025.
- Schott, Paul Allan. *Reference Guide to Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism*. World Bank Publications, 2006.
- Simatupang, Estomihi. "Teori Hukum Responsif (Philippe Nonet Dan Philip Selznick)." *BERANDA HUKUM.COM*, 2021. <https://www.berandahukum.com/a/Teori-Hukum-Responsif-Philippe-Nonet-dan-Philip-Selznick>.
- Smith, Marcus, and Russell G Smith. "Procedural Impediments to Effective Unexplained Wealth Legislation in Australia." *Trends and Issues in Crime and Criminal Justice*, no. 523 (2016): 1–9.
- Suhartono, Anang, and Hulman Panjaitan. "Normative Reconstruction of Asset Forfeiture: A

- Legal Pathway Following Demise of Corruption Suspects.” *SIGN Jurnal Hukum* 7, no. 2 (2025): 682–707.
- Tantimin, Tantimin. “Penyitaan Hasil Korupsi Melalui Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5, no. 1 (2023): 85–102.
- Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pub. L. No. 20 (2001). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/44900/uu-no-20-tahun-2001>.
- Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003), Pub. L. No. 7 (2006). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40161>.
- Valerian, Dion. “Integritas : Jurnal Antikorupsi Enforcing Transnational Non-Conviction-Based Confiscation Orders : Comparing the United Nations , European Union , Australian , and Indonesian Legal Frameworks” 11, no. 1 (2025): 1–26.
- YUSUF, M. “Analisis Hukum Perbandingan Perampasan Kekayaan Pejabat Publik Yang Diperoleh Secara Melawan Hukum Di Indonesia Dengan Perampasan Kekayaan Yang Tidak Dapat Dijelaskan Di Inggris= Comparative Legal Analysis of the Deprivation of Illicit Enrichment of Public Officials in Indonesia with the Deprivation of Unexplained Wealth in the UK.” Universitas Hasanuddin, 2024.
- Zaenudin, Fakhri Rizki, and Fokky Fuad Wasitaatmadja. “Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Ditinjau Dari Analisis Ekonomi Atas Hukum.” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 4 (2025).
- Zukriadi, Diki. “Jck Quo Vadis Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.” *Jurnal Cahaya Keadilan* 10, no. 2 (2022).

“This Page Intentionally Left Blanks”